

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada BAB I-V, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan calon mempelai menggunakan wali hakim dalam putusan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn yakni karena wali nasab dari calon mempelai wanita enggan menikahkan dengan berbagai alasan, sementara ketika mengajukan izin ke Kantor Urusan Agama tempat domisili ditolak dengan alasan adanya halangan/kekurangan persyaratan yakni wali nikahnya adhal. Untuk mendapatkan izin dari Kantor Urusan Agama, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan wali nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim.
2. Pertimbangan yang menjadi dasar bagi hakim dalam penetapan wali hakim sebagaimana putusan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, Pasal 2 dan 3, Pasal 23 tentang KHI. Pemohon juga telah menjalin hubungan dengan calon suami Pemohon kurang lebih selama satu tahun dan akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi kakak

kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah. Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat mengeluarkan surat penolakan pernikahan karena tidak ada wali (adhal) sehingga Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan wali nikah.

B. Saran

Dalam perkara ini sebaiknya Pemohon lebih bersabar dan mengurungkan atau menunda niatnya untuk menikah dengan calon suami Pemohon, dengan maksud sampai wali (kakak kadung) merestui dan bersedia menjadi wali nikah.